

KEPUTUSAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34/MEN-KP/KP.427/III/2021

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);



- 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang (Lembaran Negara Kelautan dan Perikanan Kementerian Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 133/P tahun 2020 Tentang Pengisian dan Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024;
- 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

- Memperhatikan: 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
 - 2. Persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12022001100 tanggal 1 Maret 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL.

KESATU

: Terhitung mulai tanggal 01-04-2021, menaikkan pangkat Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

: FREDY HARYANTO, S.Pi, M.Ak.

tempat, tanggal lahir : Brebes, 01-01-1975 : 197501012002121005 NIP.

: S-2 AKUNTANSI, Tahun 2009 pendidikan : Pembina, IV/a, 01-04-2018 pangkat lama, gol.

ruang, TMT.

: Auditor Ahli Madya / 528.404 jabatan /Angka

masa kerja golongan : 18 tahun 04 bulan : Rp 4.024.400 gaji pokok lama

INSPEKTORAT V, : INSPEKTORAT unit kerja

JENDERAL

menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dalam jabatan Auditor Ahli Madya angka kredit 677.611 dengan masa kerja golongan 18 tahun 04 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 4.194.600 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan cetentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2021 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Tembusan:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
- 2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara JAKARTA-VI





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16, GEDUNG MINA BAHARI III LANTAI 2, 3, 4
TELEPON: (021) 3522310, FAX: (021) 3522310
JAKARTA PUSAT KODE POS 10110

email: itjen@kkp.go.id

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor: 5-14 /ITJ.0/KP.910/XII/2020 Masa Penilaian Tanggal: 1 Januari s/d 30 Juni 2020

	KETER	RANGAN PER	ORANGAN					
1	Nama	Fredy Haryanto S.Pi, M.Ak						
2	NIP/Nomor Seri Karpeg	19750101 200212 1 005						
3	Tempat dan Tanggal Lahir	Brebes / 01 Januari 1975						
4	Jenis Kelamin	Laki-Laki						
5	Pendidikan Tertinggi	S2						
6	Pangkat/Gol. Ruang TMT	Pembina / IV/a 01 April 2018						
7	Jabatan Auditor/TMT	AUDITOR MADYA 01 Maret 2018						
8	Unit Kerja Inspektorat Jenderal KKP							
PENETAPAN ANGKA KREDIT								
	UNSUR	LAMA	BARU	JUMLAH	ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT			
1	2	3	4	5=3+4	6			
T	PENDIDIKAN SEKOLAH	150,000	0,000	150,000	= 150			
11	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN							
1	UNSUR UTAMA							
	A. Pendidikan dan Pelatihan	5,000	0,000	5,000				
	B. Pengawasan	381,071	20,074	401,145	≥ 286			
	C. Pengembangan Profesi	90,016	3,050	93,066	≥ 34			
	JUMLAH	476,087	23,124	499,211	≥ 320			
2	UNSUR PENUNJANG	19,400	9,000	28,400	≤ 80			
	JUMLAH	19,400	9,000	28,400				
	JUMLAH AK PENJENJANGAN	495,487	32,124	527,611	≥ 400			
JUMLAH (I+II)		645,487	32,124	677,611	≥ 550			

DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JABATAN :

Pembina Tk.1 (IV/b) TMT: 1 Oktober 2020

Angka Kredit Pengembangan Profesi selama dalam pangkat : 16,760 dari 15,000 yang disyaratkan

Catatan:

Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Auditor yang bersangkutan sebagairmana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) Per MenPAN Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008

Ditetapkan di

: Jakarta

Pada Tanggal

: 14 Desember 2020

Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan

> Riza Trianzah, A.Pi, M.M. NIP. 19650310 198903 1 016

Tembusan:

- 1. Auditor yang bersangkutan;
- 2. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan
- 3. Kepala BKN u.p. Deputi Mutasi Kepegawaian;
- 4. Kepala Biro SDM Aparatur, Setjen KKP;
- 5. Arsip.

PENJELASAN PERBEDAAN ANGKA KREDIT

NAMA NIP UNIT

: FREDY HARYANTO : 19750101 200212 1 005 : INSPEKTORAT II - ITJEN KKP

NO	PENETAPAN ANGKA KREDIT	Masa Penilaian 1 Januari s/d 30 Juni 2020			KETERANGAN
NO	PENETAPAN ANGRA RREDIT	ANGKA KREDIT	MENURUT		KETERANGAN
			TIM PENILAI	BEDA	
l.	PENDIDIKAN SEKOLAH 1) Pendidikan Sekolah yang sesuai dengan bidang tugas Auditor dan mencapai Gelar / Ijazah	0,000	0,000	0,000	
II. A.	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN UNSUR UTAMA a. Pendidikan dan Pelatihan 1) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan	0,000	0,000	0,000	
	serta memperoleh STTPP atau sertifikat 2) Pendidikan dan pelatihan prajabatan b. Pengawasan c. Pengembangan Profesi	20,855 4,800	20,074 3,050	0,781 1,750	
-	JUMLAH UNSUR UTAMA	25,655	23,124	2,532	
B.	UNSUR PENUNJANG JUMLAH UNSUR PENUNJANG JUMLAH ANGKA KREDIT PENJENJANGAN JUMLAH ANGKA KREDIT PENDIDIKAN DAN PENJENJANGAN	2,000 2,000 27,655 27,655	9,000 9,000 32,124 32,124	(7,000) (7,000) (4,469) (4,469)	
				1	
I.	PENDIDIKAN SEKOLAH Jumlah Pendidikan Sekolah	0,000	0,000	0,000	
11	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN				
A	UNSUR UTAMA				
1.	Pendidikan dan Pelatihan	0,000	0,000	0,000	
	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan	0,000	0,000	0,000	
2.	Pengawasan				
	Salah Menetapkan Satuan Angka Kredit				
	ST - 08.01.1/ITJ/TU.420/I/2020, Tanggal 8 Januari 2020	0,225	0,195	0,030	
	ST - 11.03.4/ITJ/TU.420/III/2020, tanggal 11 Maret	0,060	0,390	(0,330)	
	ST - 10.04.10/ITJ/TU.420/IV/2020, Tanggal 10 April 2020	0,975	0,780	0,195	
	ST - 08.05.2/ITJ/TU.420/V/2020, Tanggal 8 Mei 2020	0,585	0,390	0,195	
	2) Salah Menetapkan HP (Sabtu dan Minggu dihitung)	1,725	1,335	0.390	
	ST - 15.05.2/ITJ/TU.420/V/2020, Tanggal 15 Mei 2020 3) Koreksi Lainnya	1,725	1,000	0,000	
	ST - 30.04.8/ITJ/TU.420/IV/2020, Tanggal 30 April 2020	0,000	0,030	(0,030)	
	4) HP Maksimum	0,332	0,000	0,332	Company of the compan
	Jumlah Pengawasan	3,902	3,120	0,782	
3.	Pengembangan Profesi				
	Pindah ke Penunjang				
7.7	ST - 16.04.1/ITJ/TU.420/IV/2020, Tanggal 16 April 2020	0,250	0,000	0,250	
	ST - 05.05.9/ITJ/TU.420/V/2020, Tanggal 5 Mei 2020	0,250	0,000	0,250 0,250	in the second se
	ST - 12.05.1/ITJ/TU.420/V/2020, Tanggal 12 Mei 2020	0,250 0,250	0,000	0,250	
	ST - 20.05.11/ITJ/TU.420/V/2020, Tanggal 20 Mei 2020 ST - 05.06.27/ITJ/TU.420/VI/2020, Tanggal 5 Juni 2020	0,250	0,000	0,250	
_	ST - 05.06.2/7/13/10.420/VI/2020, Tanggal 5 Juni 2020 ST - 12.06.6/ITJ/TU.420/VI/2020, Tanggal 12 Juni 2020	0,250	0,000	0,250	
	ST - 16.06.12/ITJ/TU.420/VI/2020, Tanggal 12 3dili 2020	0,250	0,000	0,250	
	Jumlah Pengembangan Profes	1,750	0,000	1,750	The state of the s
B.	UNSUR PENUNJANG				
	Pindahan dari Pengembangan Profesi			(1.000)	
	ST - 16.04.1/ITJ/TU.420/IV/2020, Tanggal 16 April 2020	0,000	1,000	(1,000)	
-	ST - 05.05.9/ITJ/TU.420/V/2020, Tanggal 5 Mei 2020	0,000	1,000	(1,000)	
	ST - 12.05.1/ITJ/TU.420/V/2020, Tanggal 12 Mei 2020	0,000	1,000	(1,000)	
_	ST - 20.05.11/ITJ/TU.420/V/2020, Tanggal 20 Mei 2020 ST - 05.06.27/ITJ/TU.420/VI/2020, Tanggal 5 Juni 2020	0,000	1,000		
-	ST - 05.06.2//ITJ/TU.420/VI/2020, Tanggal 5 Juni 2020 ST - 12.06.6/ITJ/TU.420/VI/2020, Tanggal 12 Juni 2020	0,000	1,000		
	ST - 16.06.12/ITJ/TU.420/VI/2020, Tanggal 16 Juni 2020	0,000	1,000	(1,000)	
	Jumlah Penunjang	0,000	7,000		
	JUMLAH ANGKA KREDIT PENJENJANGAN	5,652	10,120	(4,469)	
	JUMLAH ANGKA KREDIT PENDIDIKAN SEKOLAH DAN PENJENJANGAN	5,652	10,120	(4,469)	

Jakarta, 4 Desember 2020 Ketua Tim Penilai